

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi, dunia Islam dihadapkan pada keadaan yang menggelisahkan, dimana pada era ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dapat mendorong timbulnya fenomena-fenomena baru yang menguntungkan dan dapat menimbulkan gejala perubahan atau transformasi pola perilaku dan tata nilai masyarakat. Pergeseran tata nilai tentu saja ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Kerugian berupa risiko-risiko yang tidak dapat di duga, seperti kehilangan harta atau jiwa. Risiko dimasa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang, misalnya: kematian, sakit atau dipecat dari pekerjaannya.

Setiap orang menyadari bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian, kecuali kematian, yang meskipun demikian juga tetap mengandung ketidakpastian didalamnya, antara lain mengenai kapan, karena apa kematian itu terjadi. Dimana ketidakpastian mengakibatkan adanya risiko yang merugikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Risiko-risiko tersebut antara lain: kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan dan sebagainya, yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi rasa tidak pasti tersebut, antara lain dilakukan manusia dengan cara menghindari atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya. Usaha manusia untuk mengurangi, menghindarkan risikonya sudah lama dilakukan, yaitu sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, ketika manusia melakukan perdagangan. Upaya untuk menghindarkan diri dari suatu risiko dan melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya merupakan suatu kegiatan yang menjadi embrio perasuransian yang dikelola sebagai kegiatan ekonomi hingga saat ini.

Pengertian Asuransi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian:

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Kebutuhan akan jasa perasuransian semakin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana untuk mengurangi dampak finansial dari peristiwa tertentu, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian atau risiko yang mengancam jiwa seseorang. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan. Berbagai usaha dilakukan manusia dalam rangka untuk menghindari, menghapuskan, mengurangi, membatasi, memindahkan dan usaha-usaha lainnya, oleh sebab itulah perlu adanya sarana dalam mengelola risiko atau untuk menghindari bahaya terutama yang menyangkut tantangan keselamatan jiwa seseorang. Oleh karena itu peranan asuransi jiwa sangat penting kehadirannya ditengah-tengah masyarakat dalam rangka memperkecil risiko yang kemungkinan akan terjadi atau menimpa seseorang.

Sejalan dengan berkembangnya asuransi, masalah bermuamalah secara syariah mulai diperhatikan oleh masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar penduduknya beragama Islam. Ada sebagian masyarakat yang merisaukan kehalalan sistem pembunga, dimana hal itu termasuk dalam pengambilan riba yang diharamkan dalam agama Islam. Sistem pembunga digunakan oleh bank-bank konvensional maupun asuransi konvensional dalam pengelolaan dana. Bertolak dari hal tersebut dirintislah pendirian lembaga keuangan syariah dengan sistem yang sesuai dengan aturan Islam. Sistem tersebut lebih dikenal dengan nama bagi hasil. Pendirian lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank umum di Indonesia diawali dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang mulai beroperasi mulai tanggal 1 Mei 1991.

Berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan lain-lain merefleksikan fenomena masyarakat Indonesia yang konsisten mengamalkan syariat Islam membutuhkan asuransi yang bernuansa syariah mendorong lahirnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Pada saat ini, perhatian terhadap lembaga asuransi syariah khususnya dibidang muamalah semakin luas. Lembaga asuransi syariah yang berdasarkan dengan nilai-nilai Islam semakin berkembang. Kini sedang tumbuh dan mencari bentuk untuk dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, maka dengan memperhatikan beberapa aspek pada asuransi konvensional, juga agama yang pada dasarnya tidak melarang kegiatan asuransi, maka perlu dicari jalan keluarnya. Hal ini dilakukan agar praktek asuransi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk itu diperlukan adanya suatu bentuk asuransi yang sejalan dengan syariah. Bentuk asuransi semacam ini sering disebut asuransi syariah.

Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Ketentuan Pelaksanaan Bank Syariah. Untuk itulah pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abadi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dan Perusahaan Asuransi Tugu Muda Mandiri sepakat memprakarsai pendirian Asuransi Takaful, dengan menyusun Tim Pembentukan Pendirian Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). TEPATI telah merealisasikan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai *Holding Company* dan dua anak perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga (asuransi jiwa) dan PT Asuransi Takaful Umum (asuransi kerugian). Dibentuknya dua perusahaan tersebut adalah untuk mengikuti ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dimana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah.

PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Takaful Keluarga memberikan layanan dengan menggunakan sistem yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dasar pengelolaan yang berbeda, yakni sistem konvensional dan

sistem syariah. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan karakteristik produk yang dihasilkan berbeda. PT Asuransi Jiwasraya menggunakan sistem pembungaan dalam pengelolaan dananya, sedangkan pada PT Asuransi Takaful Keluarga menggunakan sistem perhitungan bagi hasil. Antara sistem bunga dan bagi hasil, masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Masyarakat sebagai peserta dan calon peserta dapat membandingkan kedua sistem tersebut untuk memperoleh informasi kinerja perusahaan. Karena perbedaan sistem tersebut dapat menyebabkan perbedaan keuntungan dan layanan yang berbeda bagi peserta.

Di wilayah Surakarta, sebagai salah satu wilayah dengan potensi ekonomi berkategori tinggi, kegiatan ekonomi terlihat tumbuh dengan cepat hal ini dapat dilihat dari data Bank Indonesia yaitu 30-40 persen uang yang beredar di Jawa Tengah berada di Surakarta. Banyak perusahaan asuransi bermunculan dalam beragam usaha, terutama usaha asuransi jiwa. Sistem syariah juga mulai berkembang mewarnai kegiatan ekonomi, ini terlihat dengan didirikannya beberapa perusahaan asuransi syariah serta perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah. Masing-masing lembaga keuangan non bank tersebut bersaing memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat meski dengan usaha yang berbeda-beda. Sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional, termasuk asuransi, memiliki kelebihan dengan adanya perhitungan keuntungan yang pasti bagi peserta. Berbeda dengan sistem syariah yang mengandung unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan bagi peserta, karena bergantung pada keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan.

Sistem perhitungan bunga atas pengelolaan dana pada produk asuransi konvensional ataupun sistem perhitungan bagi hasil dalam produk asuransi syariah sering menimbulkan banyak kerancuan, jika dasar perhitungan tidak menggunakan prinsip yang benar. Perhitungan bunga atau bagi hasil kadang bisa terlampau besar atau bahkan terlampau kecil. Hal ini dapat menimbulkan efek berbeda terhadap peserta ataupun kerugian yang akan ditanggung. Keuntungan ataupun kerugian yang terjadi dapat berimbas langsung pada peserta dan eksistensi perusahaan.

Masalah utama asuransi syariah adalah sosialisasi. Banyak masyarakat sebagai calon konsumen yang belum memahami perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Ini tugas semua pihak untuk memasyarakatkan asuransi syariah. Prinsip operasional asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Dengan prinsip bagi hasil maka peserta atau konsumen asuransi syariah mendapat keuntungan yang lebih baik. Jika keuntungan perusahaan dari tahun ke tahun semakin naik, maka bagi hasil yang diperoleh peserta asuransi juga semakin naik. Dari sisi praktik, asuransi syariah lebih *fair*. Tidak ada *negative spread* seperti yang dialami asuransi konvensional dimana dengan suku bunga fluktuatif, ada kemungkinan perusahaan menjanjikan bunga tinggi padahal beberapa saat suku bunga turun sehingga membuat perusahaan asuransi bangkrut. Berdirinya perusahaan yang melaksanakan usaha perasuransian berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu konsep asuransi syariah perlu dimasyarakatkan dan disosialisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengajukan judul penelitian sebagai berikut :

“ANALISIS KARAKTERISTIK PRODUK ASURANSI JIWA ANTARA PT ASURANSI JIWASRAYA DENGAN PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA DI SURAKARTA”.

B. Perumusan Masalah

Masalah adalah lebih dari sekadar pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan. Definisi masalah oleh Lincoln dan Guba (1985) seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2005: 93) adalah “Suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban”. Faktor yang berhubungan tersebut dapat berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur yang lain. Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan masalah masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana perbedaan karakteristik produk asuransi jiwa antara PT Asuransi Jiwasraya dengan PT Asuransi Takaful Keluarga dalam hal perjanjian/akad?
2. Sejauhmana perbedaan mekanisme pengelolaan dana produk asuransi jiwa antara PT Asuransi Jiwasraya dengan PT Asuransi Takaful Keluarga?
3. Sejauhmana perbedaan pembayaran klaim produk asuransi jiwa antara PT Asuransi Jiwasraya dengan PT Asuransi Takaful Keluarga?
4. Produk asuransi jiwa manakah yang lebih menguntungkan ditinjau dari kepentingan konsumen?
5. Bagaimana prospek perkembangan PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Takaful Keluarga dari segi pertumbuhan perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicapai dari masalah yang dikaji dalam penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2005: 94) “Tujuan suatu penelitian ialah upaya untuk memecahkan masalah”. Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan karakteristik produk asuransi jiwa antara PT Asuransi Jiwasraya dengan PT Asuransi Takaful Keluarga dalam hal perjanjian/akad.
2. Untuk mengetahui perbedaan mekanisme pengelolaan dana produk asuransi jiwa antara PT Asuransi Jiwasraya dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.
3. Untuk mengetahui perbedaan pembayaran klaim produk asuransi jiwa antara PT Asuransi Jiwasraya dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.
4. Untuk mengetahui produk asuransi jiwa yang lebih menguntungkan ditinjau dari kepentingan konsumen.
5. Untuk mengetahui prospek perkembangan PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Takaful Keluarga dari segi pertumbuhan perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan bidang pendidikan dan bidang manajemen asuransi serta pengembangan ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan manajemen produk yang lebih menguntungkan bagi konsumen maupun perusahaan asuransi .
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih dan menggunakan lembaga keuangan non bank sebagai wujud partisipasi aktif dalam membangun perekonomian negara terutama sektor riil asuransi.
- c. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diterima di bangku kuliah sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan hasil penelitian.
- d. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti di bidang dan permasalahan yang sejenis atau bersangkutan guna dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang.